



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1310 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan penggantian Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mardani Nasir dari jabatan Sekretaris Badan Pengawas, serta mengangkat dalam jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- KEDUA : Mengangkat :
1. Sdr. Rikrik Rizkiyana sebagai Ketua Dewan Pengawas; dan
 2. Sdr. Sutrisno Muslimin sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.
- KETIGA : Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 4 (empat) tahun, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berlaku sejak menduduki jabatannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas.
- KELIMA : Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas dimaksud pada diktum KESATU, melanjutkan masa jabatan sebelumnya sampai dengan 6 Juli 2020, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KEENAM : Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 1670 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya, telah diangkat Sdri. Hj. Hizbiyah Rochim, MA sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya, telah diangkat Sdr. Ir. Handaka Santosa sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

- c. Keputusan Gubernur Nomor 1242 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Mardani Nasir sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya; dan
- d. Keputusan Gubernur Nomor 1914 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Marsekal Muda TNI (Purn) A. Dwi Putranto sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya